



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118  
Fax (0271) 495673 Website : [www.RsudKaranganyar.com](http://www.RsudKaranganyar.com)  
E-mail : [RsudKabKaranganyar@gmail.com](mailto:RsudKabKaranganyar@gmail.com) Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 445/445/163.31 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN *INTERMEDIATE CARE UNIT*  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa jumlah pasien yang masuk Instalasi Gawat Darurat semakin bertambah sehingga ruangan dan tempat tidur pasien yang disediakan di Instalasi Gawat Darurat sudah tidak mencukupi;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan keselamatan pasien dan untuk mengatasi permasalahan pada huruf a diatas, maka perlu membuka Pelayanan *Intermediate Care Unit* (IMC) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu di tetapkan kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang pelayanan *Intermediate Care Unit* (IMC).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 / MENKES / PER / VIII / 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang standar instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pelayanan *Intermediate Care Unit* (IMC) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA :** Pelayanan *Intermediate Care Unit* (IMC) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diselenggarakan di instalasi gawat darurat (IGD).
- KETIGA :** Tarif Pelayanan *Intermediate Care Unit* (IMC) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diatur sebagai berikut:
- a. Tarif ruangan dihitung sesuai tarif ruangan kelas II
  - b. Tarif tindakan dihitung sesuai tarif tindakan kelas II
- KEEMPAT :** Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 2016

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR



dr. MARIYADI